



SALINAN

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Retribusi atas pelayanan tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
8. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

**BAB II**  
**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Merubah tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11).

**Pasal 3**

Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut:

NO.	JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	BESARNYA TARIF (Rp)	KETERANGAN
	(1)	(2)	
1.	Kawasan Tanjung Puri - Tempat wisata	Rp. 5.000	Rp/orang

	b. Bangunan dan Fasilitas :		
	1. Resto termasuk joglo/gazebo, rumah masak, toilet	Rp. 1.500.000,-	Per/bulan
	2. Rumah tinggal	Rp. 500.000,-	Per/bulan
	3. warung wisata souvenir	Rp. 300.000,-	Per/bulan
	4. pusat jajanan	Rp. 500.000,-	Per/bulan
	5. panggung	Rp. 500.000,-	Per/kegiatan
	b. Bangunan lainnya (dermaga)	Rp. 500.000,-	Per/bulan
2.	Tempat rekreasi lainnya : Wisata Relegi Makam Durun Nafis Desa Binturu	Rp. 2.000,-	Per/orang
3.	Sarana Olahraga		
	1. Stadion Olahraga		
	a. Kegiatan Komersil :		
	1) Siang Hari	Rp. 1.000.000,-	Per/even
	2) Malam Hari	Rp. 1.500.000,-	Per/even (tidak termasuk biaya listrik penerangan lapangan)
	b. Pertandingan :		
	1) Siang Hari	Rp. 1.000.000,-	Per/even
	2) Malam Hari	Rp. 1.500.000,-	Per/even (tidak termasuk biaya listrik penerangan lapangan)
	c. Tidak Komersil/Latihan :		
	1) Siang Hari	Rp. 100.000,-	Per/klub/ 1 kali latihan
	2) Malam Hari	Rp. 150.000,-	Per/klub/ 1 kali latihan
	d. Bangunan Penunjang lainnya	Rp. 10.000,-	Per/meter/bulan
	e. Halaman Stadion/ruang terbuka	Rp. 12.000,-	Per/meter
	2. Gedung Olahraga		
	a. Kegiatan Komersil :		
	1) Siang Hari	Rp. 1.500.000,-	1 kali pemakaian
	2) Malam Hari	Rp. 2.000.000,-	1 kali pemakaian
	b. Pertandingan :		
	1) Siang Hari	Rp. 1.000.000,-	Per/event kejuaraan (5 hr)
	2) Malam Hari	Rp. 1.500.000,-	Per/event kejuaraan (5 hr)
	c. Tidak Komersil/Latihan :		
	1) Siang Hari	Rp. 75.000,-	Per/klub/lapangan/ 1 kali latihan
	2) Malam Hari	Rp. 75.000,-	Per/klub/lapangan/ 1 kali latihan
	d. Bangunan Penunjang lainnya		
	1) Ruangan depan	Rp. 10.000,-	Per/meter/bulan
	2) Ruangan sayap bangunan kiri, kanan dan belakang	Rp. 12.000,-	Per/meter/bulan
	3) halaman luar	Rp. 7.500,-	Per/meter/kegiatan
	3. Lapangan Tenis Taruna		
	a. Pertandingan :		
	1) Siang Hari	Rp. 500.000,-	Per/event kejuaraan
	2) Malam Hari	Rp. 1.500.000,-	Per/event kejuaraan
	b. Latihan :		
	1) Siang Hari	Rp. 50.000,-	Per/klub/lapangan/ 1 kali latihan
	2) Malam Hari	Rp. 150.000,-	Per/klub/lapangan/ 1 kali latihan



	4. Kolam Renang		
	a. Dikelola oleh Pemerintah Daerah		
	1) Hari Biasa	Rp. 5.000,-	Per/orang
	2) Hari Sabtu, Minggu dan hari Libur	Rp. 7.000,-	Per/orang
	b. Bangunan Penunjang Kolam Renang :		
	1) bangunan dalam	Rp. 12.000,-	Per/meter/bulan
	2) Bangunan luar/halaman	Rp. 10.000,-	Per/meter/hari
	5. Pemakaian Sirkuit Marido		
	a. Untuk Latihan		
	1) perorangan	Rp. 50.000,-	Per/hari
2) per klub	Rp. 250.000,-	Per/hari	
b. Untuk Kejuaraan	Rp. 10.000.000,-	Per/event kejuaraan	

#### Pasal 4

Untuk sarana olahraga dapat dibebaskan dari pungutan retribusi diluar hari libur, hari Sabtu dan Minggu apabila :

- a. untuk Atlet yang ditunjuk untuk persiapan kontingen Tabalong;
- b. pihak sekolah untuk kepentingan pendidikan olahraga; dan
- c. untuk kegiatan yang bersifat keagamaan.

### BAB III PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 12 September 2019

BUPATI TABALONG,

ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI